



Ultimatum Game: Eksperimen yang Mematahkan Teori Ekonomi



Hendri Tanjung

Dosen UIKA Bogor dan Peneliti Tamu FEM IPB

Hanya sebulan sebelum *The Great Depression*, begawan ekonomi, Fisher, memprediksi bahwa Amerika akan mencapai masa keemasan. Demikian pula, tepat sebelum krisis Asia Tenggara, para ekonom mengatakan ASEAN telah mencapai prestasi ekonomi yang mencengangkan.

Tidak hanya gagal memprediksi, mereka pun meramalkan hal yang salah. Apa yang disarankan ekonom tentang apa yang harus dilakukan juga tidak berhasil karena resep kebijakan mereka didasarkan pada model yang salah. Apa yang mereka prediksi tidak berhasil dan tidak terjadi seperti yang diperkirakan. Jika kita melihat kembali pada abad ke-20, sejumlah besar krisis ekonomi terjadi. Banyak negara yang ekonominya ambruk.

The Great Depression adalah kasus terbesar. Kasus lainnya adalah krisis moneter, krisis Meksiko, krisis Rusia, dan krisis Asia Timur. Dan, tidak seorang ekonom pun memprediksi sebelumnya bahwa akan terjadi krisis. Bahkan, dalam banyak kasus, kita menemukan pernyataan-pernyataan para ekonom yang mengatakan bahwa ekonomi akan menjadi lebih baik tepat sebelum krisis terjadi.

Setelah krisis terjadi, para ekonom itu mencoba mencari solusi agar ekonomi menjadi lebih baik, tetapi sering berakhir dengan hasil yang lebih buruk. Di Rusia, misalnya, IMF dan World Bank mengatakan apa yang dibutuhkan adalah perubahan dari sistem komunis ke sistem kapitalis, membuat pasar bebas, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Industri runtuh dan produksi turun sebesar 50 persen dalam setahun.

Kemudian, muncul banyak kritikan pada *New Classical Economics* yang diusulkan oleh puluhan sarjana dan pemenang hadiah Nobel. Sebutlah David Orrel dengan bukunya, *Economic Myths*, yang mengatakan bahwa cara-cara ilmu ekonomi memecahkan masalah ekonomi adalah salah. David Marcum dan Steven Smith yang menulis buku *Economics* yang menjelaskan bahwa ekonomi sekarang ini sebenarnya berbasis ego. Dan, Michael Heller yang menulis buku *Grid Lock Economy* yang menyatakan bahwa ketamakan dalam hal kepemilikan harta membuat kehancuran pasar, menghentikan inovasi, dan membuat hidup menjadi semakin mahal.

Sebenarnya, salah satu kesalahan dalam teori ekonomi itu adalah bahwa teori itu terfokus hanya pada pengamatan dengan mengesampingkan segala sesuatu yang lain. Filsafat empirisme mengatakan, lihatlah hanya pada pengamatan.

Inti teori ekonomi: egoisme manusia

Model ilmu sosial telah muncul dari teori ilmu fisika. Dalam ilmu fisika, model Newton mengesankan semua orang bahwa teori Newton bisa menjelaskan banyak hal. Para ekonom juga ingin memiliki satu hukum perilaku, layaknya Newton, dan menje-

Tabel 1. Hasil Eksperimen Ultimatum Game terhadap 8 kelompok di Islamabad tahun 2006

No	Proposer	Responder	Hasil	Keterangan
1	30	70	ditolak	Kelompok responder adalah wanita. Menolak, karena mereka merasa tidak adil.
2	40	60	diterima	Kelompok responder adalah wanita. Menerima, karena mereka merasa lebih adil.
3	25	75	diterima	Kelompok responder adalah laki-laki. Diterima, karena merasa proposer tidak egois.
4	10	90	ditolak	Kelompok responder adalah laki-laki. Menolak, karena responder merasa proposer egois.

laskan segalanya dengan hukum ini. Hukum itu adalah "manusia berperilaku egois".

Dari hukum manusia egois, mereka menurunkan semua teori ekonomi. Karena mereka menggunakan banyak model matematika dan sulit untuk dimengerti, kemudian orang tertarik dan berpikir bahwa itu pasti benar. Paul Samuelson-lah yang memopulerkan pendekatan matematika dalam memecahkan masalah ekonomi. Jika tidak karena Samuelson, ilmu ekonomi mungkin tidak akan seperti sekarang ini.

Sebelumnya, unsur perilaku sangat penting dalam ilmu ekonomi. Mereka meneliti bagaimana manusia berperilaku dalam ekonomi. Setelah itu, mereka mulai berpikir tentang matematika. Gerard Debreu memenangkan Hadiah Nobel untuk ekonomi, tetapi tak ada yang tahu bagaimana dan apa yang telah dilakukannya dalam memecahkan fenomena ekonomi di dunia nyata karena pendekatannya adalah matematika murni.

Ultimatum game: manusia tidak egois

Sekarang, telah dicoba teori perilaku untuk menilai apakah manusia berperilaku egois, yang merupakan hukum inti dalam ekonomi melalui *ultimatum game*. *Ultimatum game* ini dimainkan sebagai berikut. Sejumlah uang, katakanlah 100 dolar AS, harus dibagi di antara dua pemain. Pemain pertama disebut *proposer*, sementara pemain kedua *responder*. *Proposer* membuat tawaran untuk *responder*. Misalnya, mereka menawarkan 40 dolar AS (dari 100). *Responder* dapat menerima atau menolaknya. Jika *responder* menerima, mereka mendapatkan penawaran (40 dolar AS) dan *proposer* mendapatkan sisanya (60 dolar AS).

Jika *responder* menolak, kedua pemain mendapatkan nol. Permainan ini menarik karena teori ekonomi memprediksi bahwa *proposer* akan menawarkan jumlah yang sangat kecil, katakanlah 10 dolar AS. Para

Setelah krisis terjadi, para ekonom itu mencoba mencari solusi agar ekonomi menjadi lebih baik, tetapi sering berakhir dengan hasil yang lebih buruk.

responder akan menerima karena 10 dolar AS adalah lebih baik daripada 0 dolar AS. Namun, dalam kenyataannya, orang tidak berperilaku seperti ini. Kebanyakan orang menolak penawaran yang rendah, yang bertentangan dengan teori ekonomi. *Paper* pertama tentang ini adalah tahun 1996 dengan jumlah uang yang dimainkan adalah satu bulan gaji di Czechoslovakia. Hasilnya, kontradiktif dengan apa yang dikatakan bahwa manusia itu egois. Berikut hasil penelitian yang dilakukan di Islamabad pada 2006 terhadap delapan kelompok usia 25-40 tahun, yang terdiri atas empat kelompok *proposer* dan empat kelompok *responder*. Setiap kelompok terdiri atas tiga orang. Kelompok *proposer* mendiskusikan terlebih dahulu berapa yang akan ditawarkan. Setelah ditawarkan, kelompok *responder* mendiskusikan apakah akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel tersebut, diperoleh bahwa tiga dari empat *proposer* tidak egois dengan menawarkan lebih banyak dari 10. *Proposer*

yang egois dengan menawarkan 10, ditolak oleh *responder*. Artinya, keduanya (*proposer* dan *responder*) tidak mendapat apa-apa.

Dari eksperimen ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia tidak egois. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa bagaimana para ekonom memahami dunia dengan mengatakan bahwa manusia itu egois adalah salah. Ini adalah alasan fundamental bagi kegagalan dari semua teori ekonomi. Kita melihat bahwa *ultimatum game* menunjukkan bahwa orang peduli tentang keadilan dan mereka berperilaku dengan cara resiprokal. Mereka mempertimbangkan apa yang orang lain ingin lakukan dan mereka bertindak dengan cara yang sama. Jika orang lain murah hati, mereka akan bermurah hati.

Pelajaran penting

Eksperimen ini menjelaskan bahwa sangat urgen membangun sebuah generasi yang murah hati dan memiliki sikap saling membantu. Sekarang adalah waktu untuk membangun teori ekonomi baru berdasarkan kemurahan hati, yaitu ekonomi *ta'awun*, dan bukan taklid buta pada teori-teori ekonomi Barat yang didasarkan pada perilaku egois.

Egoisme, yang tecermin pada perilaku seperti korupsi, manipulasi, dan kolusi, telah mengakibatkan penderitaan pada perekonomian dunia. Bert Hofman dari World Bank mencatat bahwa korupsi adalah akar dari masalah perekonomian Indonesia. Kevin O'Rourke menulis bahwa "daripada melayani masyarakat, fungsi sebagian besar aparat negara adalah pemburu rente". Kesimpulannya, mari membangun masyarakat dengan sifat ke-dermawanan dan membantu satu sama lain. Niscaya perekonomian dunia, khususnya Indonesia, akan menjadi lebih baik. Inilah yang sesungguhnya menjadi hakikat utama ekonomi syariah, yaitu semangat *berbagi. Wallahu a'lam.* ■

Wakaf Uang dan Bank Syariah



Dr Irfan Syaouqi Beik

Koordinator Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Wakaf uang sesungguhnya merupakan instrumen ekonomi yang memiliki potensi sangat besar dan memiliki dampak yang positif jika dapat dioptimalkan keberadaannya. Bahkan, sejarah telah mencatat peran wakaf uang sebagai *engine of growth* perekonomian dunia selama beberapa abad, terutama pada masa kekhilafahan Turki Usmani yang menguasai sepertiga dunia. Menurut riset Prof Murat Cizakca, pakar asal Turki, wakaf uang telah memainkan peran penting pada masa kejayaan ekonomi Turki pada abad 16 hingga abad 19.

Pernyataan tersebut beliau sampaikan setelah menganalisis dokumen tertulis dari 761 lembaga nazir (pengelola wakaf) yang beroperasi di Bursa, Turki, dalam periode 1555-1823 M. Dari dokumen tersebut, terdapat sekitar 148 institusi nazir yang mampu bertahan lebih dari satu abad dalam pengelolaan wakaf serta menunjukkan kinerja sosial ekonomi yang baik.

Pada masa itu, wakaf uang dijadikan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan bagi pertumbuhan sektor riil perekonomian. Dari setiap dana yang terkumpul, pihak nazir menyalurkannya kepada para pebisnis dengan menggunakan dua akad utama, yaitu *murabahah* dan *mudharabah*.

Pada akad *murabahah*, standar profit

margin yang ditetapkan oleh nazir adalah berkisar antara 10 hingga 11 persen. Dengan demikian, nilai pokok uang yang diwakafkan tidak berubah dan bahkan mampu menghasilkan keuntungan. Persentase margin profit ini tidak berubah selama kurun waktu observasi (1555-1823 M).

Sedangkan yang kedua adalah pembiayaan *mudharabah*. Pada skema akad ini, tidak ada dokumen yang menunjukkan secara pasti berapa rasio bagi hasil yang disepakati oleh pihak nazir dan kalangan dunia usaha saat itu. Dengan penggunaan kedua skema tersebut, maka dana wakaf yang dihimpun semakin bertambah besar seiring dengan perjalanan waktu. Namun, jika terjadi kerugian, nazir menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai pokok uang wakaf supaya tidak berkurang.

Yang menarik, setiap keuntungan yang didapat, baik yang bersumber dari margin profit *murabahah* maupun bagi hasil *mudharabah*, seluruhnya disalurkan bagi tujuan-tujuan sosial keagamaan. Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat serta pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa dan upaya pengentasan kemiskinan dapat difasilitasi dengan baik oleh instrumen ini. Apalagi, ditambah sinergi dengan instrumen zakat, sehingga efek *multiplier*-nya menjadi lebih besar lagi. Akibatnya,

perekonomian Turki saat itu sangat mendominasi dunia.

Secara *fiqh*, para ulama pun telah membolehkan wakaf uang ini. Imam az-Zuhri (beliau wafat tahun 124 H), misalnya, membolehkan penggunaan uang wakaf untuk modal usaha, yang keuntungannya kemudian disalurkan bagi kepentingan dan kemaslahatan umat. Demikian pula dengan Mazhab Hanafi yang membolehkan penyaluran uang wakaf sebagai modal bisnis dengan sistem *mudharabah*. Sehingga, secara hukum keabsahan status wakaf uang ini tidak perlu diperdebatkan.

Pelajaran bagi Indonesia

Dari penjelasan di atas, ada pelajaran penting yang dapat diambil oleh para penggiat ekonomi syariah di Tanah Air. Yaitu, penggunaan wakaf uang sebagai sumber pembiayaan usaha masyarakat sangat penting untuk dikembangkan. Selama ini, *mindset* para nazir di Indonesia adalah wakaf uang ini hanya menjadi perantara untuk dijadikan sebagai sumber dana bagi pembelian maupun pengadaan aset wakaf yang bersifat tetap, seperti tanah dan gedung. Jadi, ujungnya adalah *fixed asset*.

Hal tersebut tidak salah karena memang secara *fiqh* tidak ada masalah. Namun demikian, secara ekonomi dampaknya menjadi kurang signifikan,

kecuali jika aset wakaf berupa tanah dan gedung tersebut dijadikan sebagai pusat bisnis, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). Karena itu, penulis berharap agar BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan perbankan syariah mengambil peran aktif dalam memanfaatkan wakaf uang ini bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Selama ini, pihak BWI dan bank syariah belum optimal memanfaatkan potensi wakaf uang. Padahal, bagi bank, wakaf uang ini bisa menjadi sumber dana murah karena tidak ada ketentuan harus memberikan *return* bagi wakif yang mendonasikan dana wakafnya. Yang ada, kewajiban bank menjaga nilai pokok uangnya agar jangan sampai berkurang. Bahkan, keuntungan yang didapat dari penyaluran wakaf uang ini bisa disalurkan secara khusus kepada usaha kecil dan mikro yang dimiliki kaum dhuafa, sehingga fungsi sosial dan pencitraan bank syariah di mata rakyat akan semakin kuat.

Namun demikian, upaya ke arah sana membutuhkan proses edukasi publik yang berkelanjutan sekaligus sinergi dengan BAZ dan LAZ. Bagaimanapun juga, penulis meyakini bahwa kesadaran untuk mewakafkan uang akan tumbuh seiring dengan kesadaran membayar zakat. Logikanya, yang sunah mengikuti yang wajib. *Wallahu a'lam.* ■

Pembiayaan Produktif Berbasis Zakat: Pengalaman Malaysia



Hilman Hakiem

Ketua Prodi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor dan Peneliti Tamu FEM IPB

Tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Peruntukan zakat hanyalah boleh diberikan kepada delapan kelompok (*ashnaf*) mustahik (penerima zakat) seperti tertera dalam QS at-Taubah (9): 60, dengan prioritas utama saat ini adalah kelompok fakir miskin.

Di Malaysia, selain mengacu pada ketentuan syariah yang delapan *ashnaf* tersebut, mustahik juga diklasifikasikan berdasarkan kategori mustahik produktif dan mustahik nonproduktif (konsumtif) yang disesuaikan berdasarkan kondisi fisik mereka. Untuk mustahik yang masih kuat dan sehat diberikan zakat produktif, sebaliknya mustahik yang sakit atau sudah tua yang secara syariat tidak dimungkinkan melakukan aktivitas fisik secara sehat diberikan zakat konsumtif. Zakat diberikan berdasarkan kebutuhan riil mustahik pada saat akan menerima dana zakat. Ada yang digunakan sebagai modal untuk memulai usaha dengan dana berskala kecil. Di sisi lain, ada juga dana zakat yang digunakan untuk membantu usaha mikro mustahik yang telah berjalan. Jadi, secara informal zakat telah menunjukkan kinerja lainnya lembaga keuangan mikro syariah.

Ibrahim dan Ghazali (2011) menjelaskan bahwa bantuan dalam bentuk keuangan mikro telah terbukti sukses membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan perekonomian di sejumlah negara. Lembaga zakat diperbolehkan dan dapat menyediakan bantuan keuangan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman lunak atau pinjaman bebas bunga. Ini dimaksudkan untuk membantu orang yang berpendapatan rendah dan orang yang membutuhkan, terutama untuk modal bisnis.

Lembaga Zakat Selangor (LZS)

Manajemen zakat di Malaysia berada di bawah kewenangan *state* atau negara bagian yang berjumlah 14 wilayah. Lembaga Zakat Selangor (LZS) bertang-



Gambar 1. Pembiayaan Zakat Produktif LZS

gung jawab pada hal-hal yang berkaitan dengan manajemen zakat di Selangor yang berhubungan dengan penerimaan/penghimpunan dan distribusi/pendayagunaan zakat. LZS adalah salah satu pusat manajemen zakat yang paling efisien di Malaysia yang selalu menjadi contoh dan menjadi rujukan pusat zakat lainnya.

Distribusi/pendayagunaan zakat kepada mustahik diklasifikasikan berdasarkan kegunaan, yaitu yang bersifat konsumtif dan produktif. Dana zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan mustahik akan makanan, perumahan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan dana zakat produktif diberikan kepada mustahik produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan standar kehidupan, menjaga kelangsungan produksi dalam jangka panjang, serta menjamin keberlangsungan hidup (*life sustainability*) mustahik. Diharapkan, ketika mereka telah sukses dan berhasil dalam proyek usaha serta sanggup menghasilkan keuntungan, mereka bisa hidup mandiri, sehingga bantuan pun dapat dihentikan.

Dalam implementasinya, ada dua kelompok mustahik produktif, yaitu

pertama, mustahik yang baru akan memulai usahanya. Dana zakat yang diberikan kepada kelompok ini tidak perlu dikembalikan kepada pihak LZS. Kedua, mustahik yang sudah memiliki usaha mikro namun kesulitan untuk mendapatkan pinjaman bagi pengembangan usahanya. Kepada mereka diberikan dana zakat dalam bentuk *qardhul-hasan* (pinjaman tanpa bunga). Kelompok mustahik ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan bisnis mereka dengan adanya dana zakat yang mereka terima. Untuk kategori ini, mustahik harus mengembalikan dana zakat yang telah mereka peroleh setelah jangka waktu tertentu, biasanya antara enam bulan dan dua tahun.

Dalam praktiknya, selain memperhatikan kondisi keuangan awal mustahik, latar belakang, kelayakan, dan motivasi mustahik juga mendapat perhatian LZS. Kelayakan di sini memiliki makna bahwa mustahik memiliki *skill/keahlian*, ketertarikan pada bisnis/usaha, keinginan yang kuat untuk belajar, dan memiliki kondisi fisik yang sehat. Selanjutnya, memberikan pemahaman dan bimbingan kepada mustahik sebelum dan selama menjalankan bisnis atau usaha.

Dana awal akan diberikan pada mustahik setelah potensi bisnis mereka dapat diidentifikasi. Kemudian, setiap mustahik penerima dana akan diikutsertakan dalam pelatihan mendasar tentang bisnis, terma-

suk manajemen keuangan dan motivasi sebelum memulai bisnis. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk mengubah atau memperbaiki perilaku, *skill/keahlian* dan pengetahuan yang berhubungan dengan *skill* tersebut, serta meningkatkan kapasitas mustahik. Pengetahuan tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan bisnis, akan tetapi juga nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab sebagai seorang Muslim, seperti dapat dipercaya, kejujuran, dan rendah hati. Di samping itu, motivasi juga ditekankan untuk memperkuat rasa percaya diri mustahik.

Tantangan utama

Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) dalam mengimplementasikan zakat sebagai sumber keuangan mikro. Pertama, belum adanya mekanisme yang baku dan perjanjian standar antara LZS dan mustahik untuk mengikat mustahik.

Perjanjian ini dibutuhkan guna mengikatkan persyaratan dan kondisi untuk bantuan keuangan, misalnya, yang terkait dengan jumlah dana yang diterima, periode waktu, jenis usaha, dan jadwal pengembalian dana. Kedua, belum adanya pengawasan yang standar dan baku dari LZS. Padahal, pengawasan diperlukan koreksi dan perbaikan sebelum semuanya serba terlambat.

Ketiga, perilaku dan tingkah laku mustahik yang belum sesuai harapan yang diinginkan. Mustahik merasa senang menerima dana zakat, tapi mayoritas tidak serius dalam menjalankan bisnis atau usaha. Pada kenyataannya, hanya sedikit mustahik yang memiliki rasa tanggung jawab. Terakhir, belum adanya standar yang baku dari LZS dalam mengukur kesuksesan mustahik serta belum adanya mekanisme terukur untuk membantu LZS mengambil keputusan apakah program yang dijalankan perlu dilanjutkan atau tidak. Karena itu, peningkatan kualitas kelembagaan LZS dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut merupakan suatu keharusan dan kebutuhan. *Wallahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Perencanaan Keuangan Ekspatriat Indonesia di Malaysia



Laily Dwi Arsyianti
Dosen IE FEM IPB

Peran suami istri dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga adalah sangat penting. Tipologi *The Social Change and Economic Life Initiative* (SCELI) yang dibangun oleh Pahl (1995) mengidentifikasi lima pola perilaku pasangan yang menikah dalam mengendalikan dan mengatur keuangan mereka. Pertama, *female whole wage system*, di mana suami memberikan seluruh penghasilannya kepada istrinya dikurangi pengeluaran pribadi. Jika istri memiliki penghasilan sendiri, penghasilan tersebut dipegang sendiri dan ia juga bertanggung jawab mengelola keuangan dalam keluarga. Kedua, *male whole wage system*, di mana suami bertanggung jawab untuk mengelola keuangan keluarga. Sistem ini memungkinkan istri, yang tidak memiliki penghasilan sendiri, untuk tidak memiliki pengeluaran pribadi pula.

Sementara itu, yang ketiga, *housekeeping allowance system* membiarkan pengelolaan terpisah antara suami dan istri. Suami akan memberikan sebagian penghasilannya kepada istrinya agar dikelola untuk kebutuhan tertentu, sementara kebutuhan lainnya ditangani oleh suami. Hal ini berbeda dengan tipologi keempat, yaitu *pooling system*, di mana dalam sistem ini, tidak dikenal istilah "ini uangku, itu uangmu", tetapi suami dan istri memiliki akses yang sama terhadap penghasilan gabungan dan pemenuhan kebutuhan keluarga pun berasal dari gabungan penghasilan keduanya. Kelima, *independent management system*, di mana keduanya memiliki akses terhadap penghasilan masing-masing yang tidak dapat diakses oleh pasangannya. Masing-masing memenuhi kebutuhan secara terpisah.

Hasil penelitian

Studi ini dilakukan terhadap 10 keluarga ekspatriat Indonesia di Kuala Lumpur dengan menggunakan metode kualitatif. Masing-masing suami istri diwawancara secara terpisah, kemudian wawancara gabungan suami dan istri dilakukan lebih lanjut. Separuh responden pria bekerja pada bidang profesional dengan menjabat posisi strategis di perusahaan tempat mereka bekerja dan separuh lainnya menjadi akademisi. Sementara itu, separuh responden wanita adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar rumah dan separuh lainnya bekerja di luar rumah.

Wawancara terpisah dibutuhkan sesuai rekomendasi Jain dan Joy (1997) yang mene-

mukan bahwa sepanjang wawancara berpasangan (suami istri), sang istri cenderung melemparkan jawaban kepada suami mereka. Sementara itu, wawancara bersama dibutuhkan untuk mengetahui keputusan terkait keluarga, termasuk anak-anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh responden dalam menentukan pengeluaran rumah tangga dilakukan secara bersama-sama meskipun idenya dapat berasal dari salah satu pasangan. Seorang suami berpendapat bahwa istrinya harus mengetahui ke mana saja uang digunakan karena ia belajar dari pengalaman orang tuanya. Dua orang istri berpendapat bahwa pengeluaran yang melibatkan nominal besar harus diketahui suami, seperti barang elektronik dan kendaraan.

Sementara itu, ada seorang istri yang tidak ingin keputusan investasinya diketahui oleh suami dengan alasan tidak ingin menyinggung perasaan suami. Hal ini berlaku hanya untuk keputusan investasi saja, sementara keputusan keuangan lainnya diketahui juga oleh suaminya. Enam suami lebih peduli terhadap aliran uang dalam keluarga dibandingkan dengan istri mereka. Bahkan, dua di antaranya telah terbiasa melakukan pencatatan keuangan sejak masih bujang, sehingga mereka mengajari istrinya membuat laporan keuangan keluarga.

Sembilan keluarga mengakui bahwa pengeluaran terbesar mereka terserap untuk membayar sewa tempat tinggal. Akan tetapi, 70 persen dari keluarga tersebut telah ditanggung biaya sewa tempat tinggal mereka oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Hanya satu keluarga yang berpendapat bahwa lebih baik membayar cicilan pembelian rumah dibandingkan hanya membayar sewa jika penduduk asing memiliki kesempatan untuk membeli rumah di Kuala Lumpur. Oleh sebab itu, keluarga tersebut berencana memiliki rumah di Kuala Lumpur.

Semua keluarga, paling tidak, membayar dua rekening besar, listrik dan air. Rekening lain berupa telekomunikasi, TV berlangganan, dan kartu kredit. Pengeluaran bulanan berupa cicilan kendaraan, hiburan, peralatan rumah tangga, buku, dan upah asisten rumah tangga. Sementara itu, kebutuhan dapur dan transportasi diplotkan secara mingguan. Hanya satu keluarga yang memasukkannya ke dalam pengeluaran harian. Satu istri berpendapat bahwa pengeluaran bulanan tidak boleh melewati setengah pendapatan suaminya.

Tabel 1. Pilihan Rekening Lembaga Keuangan

	Rekening atas nama	
	Suami	Istri
Lembaga keuangan konvensional	8	5
Lembaga keuangan syariah	6	8
Motif jangka pendek		
Malaysia	9	3
Indonesia	3	2
Motif jangka panjang		
Malaysia	1	2
Indonesia	1	4

Infak selalu dianggarkan oleh seluruh keluarga setiap bulan. Infak diperuntukkan selain untuk keluarga mereka di Indonesia, juga untuk mereka yang membutuhkan di Kuala Lumpur. Sementara itu, zakat dipotong langsung dari perusahaan tempat bekerja tiga keluarga dan yang lainnya membayar zakat tahunan. Alasan yang membayar tahunan, karena ada ulama yang berpendapat demikian.

Terkait kepemilikan pendapatan, lima keluarga menganut *housing allowance system*, tiga keluarga menganut *woman whole wage system*, masing-masing satu keluarga menganut *male whole wage system*, dan *pooling system*. Dengan demikian, tidak ada yang menganut *independent management system*.

Pilihan lembaga keuangan

Adapun pilihan mengenai lembaga keuangan yang dipercaya untuk menginvestasikan dana mereka dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas istri lebih memilih lembaga keuangan syariah dibanding suami mereka. Seorang istri yang juga memiliki rekening di lembaga keuangan konvensional berpendapat bahwa rekening tersebut untuk keperluan mendesak. Sedang para suami berpendapat bahwa gaji mereka disetor melalui lembaga keuangan konvensional.

Rekening atas nama suami pada umumnya diperuntukkan untuk jangka pendek, terutama untuk kebutuhan selama tinggal di Kuala Lumpur. Hanya satu suami yang ingin tinggal lebih lama di Kuala Lumpur sehingga rekening tabungannya pun untuk jangka panjang. Sementara itu, bagi para istri, terutama yang memiliki tabungan di Indonesia, memperuntukkan tabungan mereka untuk jangka panjang, terutama untuk masa pensiun dan pendidikan anak-anak. Beberapa pasangan bahkan telah mempunyai rumah, apartemen, atau tanah di Indonesia. Empat pasangan mengaku telah menganggarkan proporsi tertentu dari pendapatan mereka setiap bulannya untuk ditabung. Tiga di antaranya atas keputusan suami, sedangkan satu pasangan atas keputusan istri.

Beberapa pasangan masih berargumentasi bahwa bunga haram apabila digunakan untuk keperluan harian, sementara tidak mengapa jika bukan digunakan untuk keperluan harian, seperti untuk membayar cicilan rumah. Hal ini menggambarkan masih belum dipahaminya konsep bunga dan keuangan syariah. Bukan hanya riba, tapi juga terkait zakat yang mereka tentukan sendiri dan bukan atas pengetahuan dari orang yang paham. Dari studi ini, upaya sosialisasi ekonomi syariah terhadap masyarakat perlu ditingkatkan. *Wallahu a'lam.* ■

Zakat Dorong Ekonomi Malaysia


Sebagai salah satu pilar Islam yang strategis, zakat memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam kaitan ini, Malaysia sebagai negara Islam telah merintis pengelolaan dana zakat sejak lama. Perbaikan secara signifikan dalam administrasi zakat di negara itu dimulai pada saat Pusat Pungutan Zakat (PPZ) didirikan pada tahun 1991. Sejak saat itu, pengumpulan dan penyaluran dana zakat menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun dan diyakini telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Oleh karena itu, artikel ini mencoba menganalisis dampak manajemen dana zakat dalam memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder runtut waktu tahunan periode 1991 hingga 2009. Ada tiga buah variabel yang dipakai, yaitu dana zakat yang dikumpulkan dalam satu tahun (LnCOL), dana zakat yang didistribusikan dalam satu tahun (LnDIS), dan pertumbuhan ekonomi riil Malaysia (LnGDPR). *Vector Auto Regression (VAR)*, kausalitas Granger, *Impulse Response Function*, dan *Variance Decomposition* sebagai metode analisis.


Hasil dan analisis

Dalam uji kausalitas Granger, didapatkan dua bukti empiris. Pertama, LnGDPR (GDP riil) menyebabkan LnCOL (penghimpunan zakat), namun tidak terjadi sebaliknya. Hal ini berarti adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di Malaysia menyebabkan adanya peningkatan pula pada besarnya dana zakat yang dibayarkan oleh muzaki. Dengan kata lain, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan dibarengi dengan kenaikan pengumpulan dana zakat secara simultan. Kedua, LnGDPR (GDP riil) menyebabkan LnDIS (distribusi zakat), sedangkan LnDIS tidak menyebabkan LnGDPR. Sama halnya pada pengumpulan dana zakat, distribusi zakat yang disalurkan kepada para mustahik zakat sangat bergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi Malaysia. Oleh karena itu, cukup dikhawatirkan saat terjadi resesi pada perekonomian, distribusi zakat pun akan menurun sehingga akan berakibat buruk bagi penerima zakat, khususnya asnaf fakir dan miskin.

Dari hasil ini terlihat bahwa kondisi ekonomi Malaysia berpengaruh secara signifikan terhadap dana zakat yang terhimpun dari muzaki dan yang disalurkan kepada mustahik. Adanya hubungan satu arah di antara ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa zakat di Malaysia belum digunakan sepenuhnya sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dalam menstabilkan perekonomian negara.



Gambar 1. Impulse Response Function LnGDPR dan LnCOL



Gambar 2. Impulse Response Function LnGDPR dan LnDIS

Berdasarkan uji integrasi, terlihat bahwa meskipun dana zakat yang telah dikumpulkan dalam dua dekade memperlihatkan adanya pola terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi, namun dari sisi distribusi zakat hal tersebut belum mendukung pertumbuhan ekonomi Malaysia. Padahal secara teoritis, Metwally (1983) berpendapat, zakat mampu meningkatkan konsumsi agregat karena tingkat kecenderungan konsumsi marjinal mustahik lebih besar dibandingkan dengan muzaki. Artinya, penyaluran zakat memiliki peran inti dalam menentukan pendapatan nasional.

Berdasarkan uji integrasi, terlihat bahwa meskipun dana zakat yang telah dikumpulkan dalam dua dekade memperlihatkan adanya pola terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi, namun dari sisi distribusi zakat hal tersebut belum mendukung pertumbuhan ekonomi Malaysia. Padahal secara teoritis, Metwally (1983) berpendapat, zakat mampu meningkatkan konsumsi agregat karena tingkat kecenderungan konsumsi marjinal mustahik lebih besar dibandingkan dengan muzaki. Artinya, penyaluran zakat memiliki peran inti dalam menentukan pendapatan nasional.

Uji IRF dan Variance Decomposition

Melalui analisis IRF, perilaku kebijakan zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat terlihat. Gambar 1 menunjukkan adanya guncangan dalam dana pengumpulan zakat dapat memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Hal ini pun menginformasikan bahwa preferensi pembayaran zakat yang amat bergantung pada kondisi ekonomi Malaysia dapat disebabkan oleh sumber dana zakat terbesar yang berasal dari zakat penghasilan. Respon LnCOL (penghimpunan zakat) menunjukkan tren positif dalam menanggapi guncangan LnGDPR (GDP riil) selama 30 periode pengamatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penghimpunan zakat dan akumulasi GDP riil Malaysia, meskipun secara statistik tidak signifikan, memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain.

Selanjutnya, Gambar 2 menunjukkan adanya respons positif dan signifikan dari distribusi zakat dalam menanggapi guncangan GDP riil yang berfluktuasi. Dapat diketahui bahwa penyaluran zakat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Di sisi lain, respons akumulasi dari GDP riil pun menunjukkan tren positif dalam menanggapi guncangan distribusi zakat, meskipun secara statistik tidak signifikan.

fikan. Oleh karena itu, ketidaksignifikan-an guncangan dana penghimpunan dan pendistribusian zakat terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia menunjukkan bahwa zakat belum dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal.

Berdasarkan hasil perhitungan, variasi variabel LnCOL (penghimpunan zakat) yang disebabkan oleh guncangan LnGDPR (GDP riil) cukup kuat, yaitu pada periode dua tercatat 17,5 persen dan akhirnya meningkat menjadi 19,3 persen pada periode 30. Sementara itu, akumulasi dalam LnGDPR jauh lebih mendominasi, yaitu sekitar 75 persen dalam 30 periode. Hal ini mendukung teori Metwally (1983) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Malaysia dapat disumbangkan oleh seberapa besar dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, varians dekomposisi dari LnDIS (distribusi zakat) yang disebabkan oleh LnGDPR (GDP riil) meningkat dari tujuh persen pada periode kedua, menjadi 44 persen pada periode ke-30. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, meskipun zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal belum berlaku sepenuhnya pada sistem ekonomi Malaysia. Sedangkan varians dekomposisi dari LnGDPR akibat guncangan LnDIS hanya sekitar lima hingga 11 persen dalam 30 periode pengamatan. Hal ini disebabkan jumlah dana zakat yang relatif sedikit dibandingkan dengan pajak sehingga belum cukup kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia secara agregat.

Rekomendasi kebijakan

Dari hasil analisis VAR di atas dapat disimpulkan, peningkatan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat lebih disebabkan kondisi ekonomi yang juga meningkat. Distribusi pada variasi dekomposisi pada sisi koleksi dan distribusi zakat hanya menyumbang 11 hingga 19 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, direkomendasikan, pertama, implementasi zakat harus berdasarkan aturan syariah yang memungkinkan untuk dicairkan melalui skema pengentasan kemiskinan yang tepat. Kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan mengawasi mekanisme dan rasio distribusi zakat. Ketiga, zakat dimasukkan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. ■



Mochammad Arif Budiman

Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin dan Peneliti Tamu FEM IPB



Dimas Bagus Wiranata Kusuma

Mahasiswa S2 IIU Malaysia dan Peneliti Tamu FEM IPB



Qurroh Ayuniyyah

Mahasiswa S2 IIU Malaysia dan Alumnus FEM IPB

RESENSI

Univariate Time Series dan Prediksi Penghimpunan Zakat

Salah satu faktor penting dalam manajemen zakat adalah peranan amil. Dengan dijelaskannya posisi amil sebagai bagian dari *asnaf* (penerima) zakat, ini menunjukkan bahwa pekerjaan amil tak dapat dianggap sebagai pekerjaan sampingan, melainkan harus dikerjakan secara *full time*. Ini bertujuan agar zakat bisa dikelola secara profesional sehingga dampaknya bisa optimal.


Variabel penting yang harus diperhatikan oleh amil zakat, antara lain, adalah masalah database. Amil yang profesional haruslah mempunyai database yang komprehensif tentang muzaki dan mustahik serta program-program pemberdayaan yang lengkap. Selain itu, amil haruslah mempunyai suatu perencanaan ke depan. Salah satunya adalah dengan memprediksi target penghimpunan yang didasarkan atas suatu perhitungan atau kalkulasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan ini mencoba untuk memberikan alternatif cara untuk memprediksi potensi zakat yang dapat dihimpun untuk masa-masa mendatang oleh amil zakat. Oleh karena keterbatasan tempat, pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas dua metode saja, yaitu Holt-Winter dan ARIMA. Kemudian, dari dua metode tersebut dipilih mana yang terbaik.

Metode dan data


Performa zakat di Indonesia mendapatkan momentumnya pada dekade 90-an setelah dikeluarkannya UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan umur yang relatif baru, data zakat di Indonesia kurang terpelihara dengan baik. Salah satu alasannya adalah bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, di mana tidak ada kewajiban bagi institusi amil masyarakat untuk melaporkan data (baik data mustahik maupun jumlah penghimpunan) kepada pemerintah. Berbeda dengan di Malaysia, institusi zakat hanya dikelola oleh pemerintah dan tidak ada peran masyarakat.

Kesulitan yang lain adalah tidak adanya data tentang pendapatan yang diterima umat Islam. Selain itu juga di Indonesia, tidak ada satu institusi pun yang dapat memberikan


Gambar 1. Penghimpunan Zakat LMI (Lembaga Manajemen Infak) 2005-2010



Gambar 3. Hasil Metode ARIMA



Gambar 2. Hasil Metode Holt-Winter



data tentang jumlah zakat yang telah terkumpul dari berbagai institusi (baik pemerintah maupun swasta), kecuali data tahunan nasional dalam satu dekade terakhir. Dikarenakan kesulitan tersebut, artikel ini menggunakan data bulanan dari Lembaga Manajemen Infak, yang merupakan LAZ daerah yang berdomisili di Surabaya. Periode data tersebut dimulai dari Januari 2005 sampai Desember 2010.

Adapun metode Holt-Winter ini biasa digunakan untuk memprediksi suatu data runtut waktu yang mempunyai komponen tren dan musim. Keunggulannya adalah kemampuannya dalam mengakomodasi pola musiman. Selanjutnya, model ARIMA adalah metode yang sering digunakan banyak orang. Model ini dapat mengakomodasi fluktuasi data yang

cukup besar. Beberapa langkah harus dikerjakan untuk mengembangkan model prediksi menggunakan ARIMA adalah identifikasi, estimasi parameter, cek diagnostik, dan prediksi.

Uji empiris

Sebelum kita melakukan tes, gambar 1 menunjukkan data penghimpunan zakat LMI selama lima tahun. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa pada data penghimpunan zakat LMI terdapat tren dan musiman. Sudah barang tentu pada bulan Ramadhan akan terdapat kenaikan pengumpulan zakat yang sangat signifikan. Namun, dalam dua tahun terakhir (selain Ramadhan), bulan-bulan lain menunjukkan dinamiknya. Ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat

untuk menunaikan zakat di luar Ramadhan.

Selanjutnya, gambar 2 menunjukkan hasil prediksi dengan menggunakan metode Holt-Winter. Dapat dilihat bahwa prediksi berdasarkan data yang ada, hampir mendekati data aktual yang digunakan. Potensi zakat pada 12 bulan ke depan haruslah dibuat dengan mempertimbangkan *confidence bands*. Namun, *lower bands* menunjukkan nilai negatif pada zakat. Ini sudah barang tentu tidak masuk akal. Oleh karena itu, kita menggunakan *upper bands* dan *forecasted* saja.

Sedangkan gambar 3 menunjukkan prediksi penghimpunan zakat dengan menggunakan metode ARIMA. Model tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat yang diprediksi haruslah melibatkan data pada 11 bulan sebelumnya.

Untuk melihat manakah yang lebih baik antara Holt-Winter dan ARIMA, maka kita harus melihat *Mean Absolute Deviation*-nya (MAD). MAD ini dihitung dari nilai absolut dari *error* pada setiap periode kemudian diambil rata-rata sebagai alat ukurnya. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa ARIMA mempunyai nilai MAD yang lebih rendah (53968423) dibandingkan metode Holt-Winter (74871000). Ini berarti bahwa ARIMA mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil daripada Holt-Winter. Kesimpulannya, dalam penghitungan zakat yang melibatkan tren dan *seasonality*, ARIMA adalah metode paling baik. ■



Dr Raditya Sukmana

Dosen FEB Unair dan Peneliti Tamu FEM IPB



Dr Heri Kuswanto

Dosen ITS dan Peneliti Tamu FEM IPB

Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik



Dr Arif Hoetoro
Dosen FEB Universitas Brawijaya dan Peneliti Tamu FEM IPB

Praktik ekonomi Islam saat ini telah berkembang pesat, terutama di bidang industri keuangan dan perbankan syariah. Namun, kemajuan yang terjadi pada bisnis keuangan dan perbankan syariah ini tidak berarti bahwa ekonomi Islam telah menemukan jati dirinya yang utama. Sejumlah keprihatinan yang muncul di kalangan akademisi (*Islamic economists*) mempertanyakan akankah masa depan ekonomi Islam hanya dicerminkan oleh tampilan lembaga keuangan dan perbankan syariah? Mengapa kita tidak menemukan praktik-praktik ekonomi Islam di luar bidang keuangan dan perbankan?

Kesenjangan teori

Fakta kemajuan yang diiringi oleh absennya institusi-institusi ekonomi Islam di luar keuangan dan perbankan memang patut diduga bahwa sejauh ini ekonomi Islam belum berhasil memaparkan teori-teori yang dibangunnya. Ataukah malah ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan (*science*) belum mampu memproduksi teori-teorinya yang relevan. Buktinya, sejauh ini sangatlah sulit ditemukan teori-teori ekonomi Islam yang terkait dengan perburuhan, industri modern, perdagangan bebas dunia, ataupun tema-tema lain yang jamak kita jumpai pada ekonomi konvensional.

Memang sangat disayangkan, mengapa ekonomi Islam yang berpeluang menjadi "the rising star" di belantara ekonomi modern justru dewasa ini terkesan mengalami kelelahan intelektual. Selain di sektor keuangan dan perbankan, praktis semua kehidupan ekonomi masih dikuasai oleh ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tampaknya sedang mengalami kesenjangan yang lebar antara teori dan praktiknya.

Apa yang disebut teori ekonomi Islam di sini adalah seluruh pengetahuan dan konsep ekonomi yang sudah ditemukan sejak kehidupan Nabi SAW dan kemudian secara sistematis dibangun oleh para fuqaha masa lalu dan para ekonom Muslim kontemporer, termasuk juga jika berkolaborasi dengan para fuqaha masa kini. Hoetoro (2007) mengajukan tiga alasan mengapa teori

ekonomi Islam yang sudah terbangun itu kini perlu semakin dikuatkan dalam mengawal bentuk-bentuk praktiknya meskipun sampai saat ini masih terbatas di sektor keuangan dan perbankan syariah.

Pertama, ekonomi Islam mengisi kekosongan teori yang dapat menjelaskan perilaku ekonomi individu maupun masyarakat Muslim. Banyak aspek ekonomi Islam yang sebenarnya sudah dipraktikkan oleh individu Muslim, tapi sayangnya masih dianggap hanya sebagai tindakan agama. Misalnya memberi sedekah, infak, zakat, mengonsumsi makanan yang halal, belanja untuk keperluan keluarga, hidup tanpa pemborosan, alokasi waktu yang seimbang antara kerja dan ibadah, dan lain-lain, sejatinya bukan hanya merealisasikan perintah agama, melainkan juga merupakan contoh-contoh tindakan ekonomi yang perlu memperoleh justifikasi teoretis mengapa seorang Muslim melakukan tindakan-tindakan itu. Sampai di sini, rupanya kaum Muslim masih bersikap mendua dalam urusan agama dan dunianya.

Kedua, secara teoretis ekonomi Islam berusaha mengembalikan pikiran dan tindakan ekonomi manusia modern ke fitrah primordially, yaitu citra Allah di bumi, dengan merevisi teori-teori yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sekaligus memberi solusi masalahnya. Usaha ini tidak berarti menjadikan ekonomi Islam harus mengawali dari sesuatu yang benar-benar baru. Tetapi paling tidak, secara teoretis ekonomi Islam dituntut untuk berperan sebagai teori tengah (*middle range theory*) yang menyeimbangkan antara perilaku ekonomi yang sakral dan profan seorang Muslim agar tidak lagi terjebak pada sikap-sikap yang mendua.

Dan *ketiga*, urgensi ekonomi Islam untuk menguatkan teori-teorinya adalah terkait dengan kepentingan nasional negara-negara Muslim, yaitu melekatkan kerangka pembangunan ekonomi yang berbasis pada tradisi, nilai-nilai, dan jati dirinya sendiri. Jika bercermin kepada Barat, teori ekonomi mereka awalnya dibangun selaras dengan tujuan dan kepentingan nasional masing-masing negara. Adam Smith (1776) tentu

tidak tanpa maksud mengapa buku terkenal itu ia beri judul dengan, *The Wealth of Nation*. Demikian pula Freiderich List (1841) juga tidak asal menulis teori-teori ekonomi dalam bukunya, *National System of Political Economics*, atau JM Keynes (1936) dengan *General Theory: Employment, Interest, and Money*. Semua literatur ekonomi itu ditulis tidak lain adalah dimaksudkan untuk meletakkan dasar teori dan kebijakan ekonomi dalam meraih tujuan dan kepentingan nasional negara-negara Barat saat itu.

Transformasi teori

Mengingat bahwa praktik ekonomi Islam jauh lebih luas dari sekadar BMT, bank maupun pegadaian syariah, perlu kiranya teori-teori ekonomi Islam lainnya bertransformasi dalam praktik riilnya. Kuntowijoyo (1994) mengajukan dua cara agar teori ekonomi Islam itu menjadi operasional. *Pertama*, teori-teori tersebut seharusnya diaktualkan langsung menjadi perilaku, misalnya seruan untuk giat bekerja, mengonsumsi makanan yang halal, menghindari praktik riba, menunaikan amanat, dan memberi upah yang layak. Seruan-seruan ini dapat diterjemahkan ke dalam praktik secara langsung bagaimana secara legal perilaku Muslim menyesuaikan dengan sistem normatifnya.

Dan *kedua* adalah mentransformasikan nilai-nilai Islam yang subjektif menjadi objektif. Teori ekonomi Islam harus bisa merealisasikan cara ini. Misalnya saja perintah melaksanakan zakat. Secara subjektif tujuan zakat memang untuk membersihkan harta dan jiwa individu Muslim, tetapi sesungguhnya sisi objektif tujuan zakat adalah tercapainya kesejahteraan sosial. Objektifikasi semacam inilah yang pada dasarnya diperlukan untuk mengoperasionalkan teori-teori ekonomi Islam.

Oleh karena itu, aktualisasi teori ekonomi Islam memerlukan perangkat institusi dan instrumen yang mendukung. Berdirinya bank-bank Islam tentu saja dimaksudkan untuk hal ini, yaitu bahwa teori ekonomi Islam harus dapat diterapkan secara empiris. Bukan hanya untuk menghapus praktik riba apalagi sekadar meraup 'untung besar

yang halal', melainkan juga haruslah mampu menciptakan egalitarianisme ekonomi.

Namun, memang tidak seharusnya ekonomi Islam hanya berhenti sampai di sini sebab institusi-institusi yang bergerak di sektor riil juga butuh perhatian untuk diobjektifikasi. Misalnya saja bagaimana caranya membangun institusi-institusi yang mampu memfasilitasi berkembangnya iklim kewirausahaan Islam, bagaimana juga cara membangun institusi-institusi Islam yang bergerak mengatasi problematika hubungan industrial modern, dan sebagainya. Dengan menciptakan sistem-sistem pendukung seperti ini, ekonomi Islam sebagai teori tengah (*middle range theory*) akan dapat mengoperasionalkan konsep-konsep besar Alquran dan sunah Rasul SAW.

Dewasa ini konsentrasi kita tampak lebih mengarah kepada pengembangan kebijakan dan kelembagaan perbankan dan keuangan syariah, sementara institusi-institusi yang mendukung sektor riil ekonomi Muslim masih belum banyak tersentuh. Karena itu, tidak mengherankan jika bayangan masyarakat tentang ekonomi Islam hanya terbatas pada Bank Mu'ammalat, *ba'it al-mal wa al-tamwil* (BMT), asuransi takaful, dan sebagainya. Tanpa menafikan kontribusi yang sudah diberikan oleh institusi-institusi keuangan Islam ini, pencitraan seperti itu agaknya kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Islam di masa depan.

Bagaimanapun pemertanian ekonomi Islam secara teori maupun praksis adalah bagian dari kepentingan pragmatis Islam untuk memenuhi misi-misi profetiknya, yakni membangun peradaban yang memenuhi kebutuhan material dan spiritual umat manusia sejangat. Dalam dunia di mana dominasi ekonomi kapitalis-neoliberal sangat destruktif, jelas ekonomi Islam harus tampil untuk menawarkan alternatif paradigmatiknya. Oleh karena itulah, gerak ekonomi Islam tidak boleh hanya merasa nyaman di industri keuangan dan perbankan syariah. Umat manusia sangat menunggu bahwa ekonomi Islam segera mampu mengaktualkan teori-teorinya di luar bisnis keuangan dan perbankan syariah. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR

Spekulasi Investasi Perdagangan dan Judi



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Headline di berbagai media di seluruh dunia pada minggu yang lalu, dihebohkan oleh kerugian UBS senilai kurang lebih dua miliar dolar AS yang diakibatkan transaksi spekulasi valas. UBS merupakan bank terbesar di Swiss sehingga kejadian tersebut menyedot perhatian dunia. Maklum, Swiss merupakan surganya penempatan dana dari nasabah kakap seluruh dunia, termasuk juga mungkin dana hasil korupsi.

Kalau kita telaah lebih saksama, ternyata kerugian yang dialami UBS bukanlah semata-mata akibat dari spekulasi, melainkan akibat kalah judi. Kerugian timbul akibat transaksi *margin trading* dalam perdagangan berjangka (*future*) valuta asing. Transaksi seperti ini merupakan *zero sum game*, yakni keuntungan di satu pihak menciptakan kerugian di pihak lainnya. Perjudian semacam ini telanjur disebut sebagai perdagangan dan investasi dalam kamus dunia keuangan. Padahal, esensinya sama dengan permainan judi di kasino. Karena itu, kita semua harus sangat hati-hati manakala ditawarkan produk atau transaksi keuangan yang diberi judul investasi ataupun perdagangan. Kita harus mampu menilai esensi dari transaksinya. Ingat, kunci klasifikasi judi ada dua, yaitu (1) cara atau metode untuk menentukan siapa yang menang dan kalah yang melibatkan unsur ketidakpastian dan (2) *zero sum game*.

Spekulasi sendiri merupakan salah satu metode yang sering dipakai dalam perjudian. Tetapi, tidak semua spekulasi identik dengan perjudian. Mari kita lihat dua contoh berikut ini. Dalam contoh yang pertama, si A dan si B bersepakat untuk taruhan bahwa nilai tukar rupiah lawan dolar adalah Rp 9.000 per dolar. Kalau nilai tukar besok berada di atas nilai acuan tersebut, si A harus membayar pada si B sebesar selisih nilai tukar dengan nilai acuanya. Sebaliknya, jika harga spot lebih rendah, si A mendapatkan pembayaran marginal dari si B. Nilai mata uang hanya dijadikan acuan walaupun sering disebut

sebagai *underlying*. Penentuan nilai acuan ini dilakukan secara spekulatif atau menduga-duga. Jadi, spekulasi ditambah dengan *zero sum game* adalah perjudian. Tentu hal ini mirip dengan judi tebak-tebakan nomor mobil, apakah genap atau ganjil.

Dalam contoh yang kedua, si A yakin bahwa besok nilai tukar akan naik di atas Rp 9.000 per dolar. Dengan demikian, dianggap menguntungkan untuk membeli hari ini dengan harga yang lebih rendah. Kalau ternyata memang nilai dolar mengalami kenaikan, dia untung, dan jika sebaliknya, dia rugi. Inilah yang disebut dengan spekulasi murni karena keuntungan yang diperoleh, tidak serta-merta diikuti dengan kerugian pihak lain secara langsung atau sebaliknya.

Dari sisi definisi, sangat mungkin untuk membedakan mana spekulasi, judi, dan perdagangan. Tetapi, dalam praktiknya sulit untuk melihat perbedaannya secara jelas karena kompleksitas transaksi keuangan modern. Coba kita lihat tiga contoh berikut ini.

Dalam kasus yang pertama, si A memerlukan sejumlah emas bulan depan untuk diolah menjadi berbagai bentuk perhiasan. Karena harga cenderung berfluktuasi, ia melakukan kontrak dengan harga yang sudah dipastikan sejak saat ini. Artinya, ia melibatkan diri dalam kontrak berjangka dengan *delivery* satu bulan mendatang. Kebetulan si B memiliki emas dan memerlukan mata uang dolar AS di bulan yang akan datang untuk membayar utang. Ia juga ingin memastikan uang yang diterimanya sesuai dengan nilai tukar yang dipandang tidak merugikan. Karena itu, keduanya mengikat diri dalam kontrak jual beli emas yang didenominasi dalam dolar. Dengan transaksi ini, keduanya dapat menghindari risiko. Si A mendapat kepastian harga emas, dan si B mendapat kepastian nilai tukar. Anda pasti sepakat dengan kami bahwa kontrak berjangka semacam ini merupakan perdagangan biasa.

Tetapi, coba lihat kasus yang kedua, yakni si A sebetulnya tidak memerlukan

emas. Ia membeli emas dengan kontrak berjangka karena mengantisipasi harga emas akan lebih tinggi dibanding dengan harga yang tercantum dalam kontrak tersebut. Ketika bulan depan ia mendapatkan emas dari si B, emas tersebut ia jual di pasar spot. Selisih harga spot dengan harga kontrak merupakan keuntungan atau kerugian si A. Terlihat bahwa motif si A adalah spekulasi. Namun, karena dalam kontrak berjangka tidak pernah ditanyakan masalah motif, sangatlah sulit untuk membedakan mana yang murni perdagangan biasa dan mana yang dibumbui dengan spekulasi.

Kesulitan untuk membedakannya bertambah rumit dalam kasus yang ketiga berikut ini. Si A tidak memerlukan emas dan si B juga ternyata tidak memiliki emas. Kontrak berjangka terjadi hanya karena dua-duanya ingin ambil untung dari selisih harga, dan kebetulan keduanya memiliki

antisipasi yang berlawanan. Si A mengantisipasi harga spot di bulan mendatang akan lebih tinggi dibanding harga kontrak sedang si B mengantisipasi harga spot yang lebih rendah. Kalau ini terjadi, kontrak berjangka lebih mirip dengan arena tebak-tebakan. Yang tebakannya benar menjadi pemenang dan yang salah menjadi pecundang. Bukankah ini *zero sum game*?

Kesimpulannya, sebuah transaksi perdagangan bisa masuk kategori spekulasi ataupun judi sangatlah bergantung pada motif awalnya. Persoalannya, dunia keuangan saat ini seringkali tidak pernah mempertanyakan motif. Kalaupun ditanya motif, pasti akan selalu ada pihak yang dengan sengaja menyembunyikannya. Di atas kertas, kita bisa berbohong, tapi Gusti Allah tidak pernah tidur. Untuk masalah niat, kita serahkan saja kepada Yang Maha Melihat. ■

